

DAMPAK PSIKOLOGIS PERNIKAHAN PAKSA TERHADAP RESILIENSI DAN KEHARMONISAN KELUARGA DI DESA BELUK KENEK AMBUNTEN SUMENEP

Miftahol Ulum

Institut Ilmu Keislaman Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep

kacong.ulum30@gmail.com

Abstrak: Pernikahan menempati posisi fundamental dalam struktur kehidupan sosial yang ideal dan beradab. Di balik nilai ideal tersebut, terdapat praktik pernikahan yang berlangsung tanpa persetujuan dari salah satu pihak, yang dikenal sebagai pernikahan paksa berbasis adat. Fenomena ini kerap terjadi di negara-negara dengan status pembangunan yang belum mapan, termasuk Indonesia. Berbagai latar belakang seperti tekanan ekonomi, rendahnya akses pendidikan, desakan dari orang tua, kondisi darurat akibat kecelakaan, serta pengaruh kuat tradisi lokal menjadi faktor utama pendorong munculnya praktik tersebut. Meskipun pernikahan paksa memiliki dampak luas, baik dari sisi biologis maupun psikologis, penelitian ini secara khusus menyoroti dampaknya terhadap aspek psikologis individu, khususnya pada kelompok remaja. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menguraikan dampak psikologis dari praktik pernikahan paksa yang menimpa remaja, mengingat masa remaja merupakan fase penting dalam pembentukan identitas diri.

Kajian dilakukan dengan pendekatan kualitatif berbasis lapangan, melalui pengumpulan data primer dan sekunder yang kemudian dianalisis secara deskriptif. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa faktor-faktor utama penyebab terjadinya kawin paksa mencakup tekanan ekonomi, dominasi orang tua, serta kekuatan adat dan kebiasaan masyarakat setempat. Akibat dari praktik tersebut, remaja mengalami gangguan psikologis berupa kecemasan dan stres yang intens. Rasa cemas muncul dalam bentuk ketakutan menghadapi tantangan rumah tangga, sementara stres yang berkepanjangan berisiko menimbulkan depresi neuritis sebagai akibat dari akumulasi tekanan emosional dan kekecewaan yang tidak terselesaikan.

Kata Kunci: Adat Istiadat, Dampak Psikologis, Kawin Paksa, Remaja, Resiliensi Keluarga

Pendahuluan

Praktik pernikahan tanpa persetujuan di masyarakat Madura, khususnya Desa Beluk Kenek, telah menjadi tradisi yang mengakar. Pemaksaan orang tua dalam memilih pasangan tidak dianggap sebagai dominasi, melainkan sebagai wujud tanggung jawab moral dan peran keorangtuan.¹ Dalam kerangka ini, orang tua merasa berwenang untuk menentukan arah kehidupan anaknya, termasuk dalam memilih calon pasangan yang dianggap sesuai dengan standar sosial atau kriteria keluarga.

Bentuk dominasi seperti ini tidak jarang dialami oleh anak perempuan yang masih berada pada rentang usia remaja.² Perempuan muda sering dianggap belum matang dalam memilih pasangan sehingga mudah diarahkan, berbeda dengan perempuan berpendidikan tinggi yang lebih mampu menyuarakan kehendaknya. Meski orang tua tetap terlibat dalam pencarian pasangan, keputusan akhir seharusnya berada pada anak tanpa paksaan.

Pernikahan tanpa persetujuan berisiko menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga, seperti konflik, ketegangan, hingga kekerasan domestik. Tekanan dari kawin paksa sering berujung pada perceraian, sehingga menjadi faktor yang merusak integritas dan keberlanjutan keluarga.³

¹ Abu Bakar, "Kawin Paksa (Problem Kewenangan Wali Dan Hak Perempuan Dalam Penentuan Jodoh)," *Al-Ibkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 5, no. 1 (2010): 81–98.

² Bakar.

³ Sitti Nikmah Marzuki, "Problematika Perceraian Masyarakat Kabupaten Bone Dalam Tinjauan Ekonomi Syariah," *Al-Qalam* 22, no. 2 (2016).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ni Made Dwi Santika Putri dkk. di Desa Modelomo, Kabupaten Boalemo, menyoroti tingkat pengetahuan remaja tentang risiko pernikahan dini, tanpa membahas pengalaman psikologis atau dampaknya pada relasi keluarga..⁴ Penelitian Elprida Riyanny Syalis dan Nunung Nurwati dari Universitas Padjadjaran membahas tekanan emosional remaja akibat pernikahan dini melalui studi pustaka, menyoroti gangguan psikologis seperti kecemasan dan stres, namun tidak membahas pernikahan paksa maupun resiliensi keluarga.⁵ Penelitian Fifin Dwi Purwaningtyas dkk. di Desa Manunggal, Jombang, menggunakan pendekatan kualitatif pada dua perempuan yang menikah muda. Hasilnya menunjukkan dampak negatif pernikahan dini terhadap kematangan emosional dan kesehatan mental, namun tidak membahas pernikahan paksa maupun ketahanan relasi keluarga.⁶

Berdasarkan hasil kajian terhadap ketiga referensi ilmiah tersebut, tidak ditemukan satu pun penelitian yang secara eksplisit membahas dampak psikologis dari praktik pernikahan paksa dengan fokus pada implikasi emosional individu serta keterkaitannya terhadap ketahanan dan keharmonisan hubungan keluarga, khususnya dalam konteks lokal masyarakat Desa Beluk Kenek, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep. Oleh karena itu, penelitian ini dirancang sebagai upaya untuk mengisi celah akademik dalam bidang studi psikososial dan relasi keluarga dengan menitikberatkan pada integrasi antara trauma emosional akibat kawin paksa dan dinamika ketahanan keluarga dalam struktur sosial-budaya masyarakat Madura.

Berdasarkan latar belakang di atas, Rumusan masalah yang di rumuskan dalam penelitian ini: apa implikasi pernikahan paksa terhadap resiliensi seseorang dalam menghadapi tekanan emosional di Desa Beluk Kenek Ambunten Sumenep, bagaimana pernikahan paksa berdampak pada berkelanjutan harmoni keluarga di Desa Beluk kenek Ambunten Sumenep.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam dampak psikologis dari praktik pernikahan paksa terhadap remaja perempuan, serta implikasinya terhadap keharmonisan dan resiliensi keluarga di Desa Beluk Kenek, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep. Kajian ini juga bertujuan untuk memberikan

⁴ Julianda Harahap, "Gambaran Pengetahuan Remaja Putri Tentang Dampak Pernikahan Dini Di Desa Pudun Jae Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Tahun 2023,"

⁵ elprida Riyanny Syalis and Nunung Nurwati Nurwati, "Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja," *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 3, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.24198/focus.v3i1.28192>.

⁶ Fifin Dwi Purwaningtyas et al., "Dampak Psikologis Pernikahan Dini Bagi Perempuan," *Jurnal Psikologi Wijaya Putra (Psikowipa)* 3, no. 2 (2022): 21–26.

gambaran kritis mengenai bagaimana nilai-nilai adat, peran orang tua, dan tingkat pendidikan mempengaruhi fenomena tersebut dalam konteks lokal masyarakat Madura.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan (*field research*) yang terfokus pada wilayah Desa Beluk Kenek sebagai lokasi utama pengambilan data. Penelitian ini tergolong dalam jenis kualitatif dengan dua pendekatan analisis yang digunakan secara simultan, yakni pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis. Sumber informasi utama dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari masyarakat Desa Beluk Kenek sebagai data primer yang memiliki nilai autentik terhadap permasalahan yang dikaji.

Teknik pengumpulan data melibatkan tiga metode utama, yaitu wawancara mendalam, observasi langsung di lapangan, dan dokumentasi pendukung. Untuk memastikan validitas serta reliabilitas temuan, digunakan tiga strategi verifikasi data. *Pertama*, penerapan teknik triangulasi,⁷ yang bertujuan untuk mengonfirmasi kesesuaian data melalui perbandingan dari berbagai sumber informasi yang berbeda. *Kedua*, penguatan proses observasi dilakukan dengan meningkatkan intensitas serta konsistensi pengamatan terhadap fenomena yang berlangsung.⁸ *Ketiga*, pemanfaatan literatur ilmiah dan bahan referensi yang relevan digunakan sebagai pembanding dan pendukung analisis guna memperkaya interpretasi hasil penelitian secara teoritis maupun empiris.

Pembahasan

Kawin Paksa dalam Hukum Islam

Dalam wacana hukum Islam, konsep kawin paksa dikaitkan dengan keberadaan hak *ijbār* yang diberikan kepada wali nasab, seperti ayah, kakek, dan pihak lain dalam garis keturunan laki-laki. Hak ini memberikan legitimasi bagi wali untuk melangsungkan akad nikah atas nama perempuan yang berada di bawah tanggungannya tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan eksplisit dari yang bersangkutan. Istilah *ijbār* sendiri berasal dari akar kata *ajbara–yujbiru–ijbāran* yang secara semantik menunjukkan tindakan pemaksaan atau pengharusan dengan tekanan. Wali yang memiliki kapasitas *mujbir*, dalam hal ini ialah wali yang memiliki hubungan darah dengan calon pengantin perempuan, memegang otoritas normatif untuk melangsungkan akad nikah secara sepihak.⁹

⁷ Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Bandung: Citra Umbara, 2015), 2.

⁸ Lexy J Moleong and Tjun Surjaman, “Metodologi Penelitian Kualitatif,” 2014.

⁹ Masthuriyah Sa, “Menakar Tradisi Kawin Paksa Di Madura Dengan Barometer HAM,” *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 14, no. 2 (2015): 143–56.

Pernikahan yang dilakukan tanpa melibatkan kehendak atau persetujuan pihak perempuan dan sepenuhnya berdasarkan keputusan wali diklasifikasikan sebagai kawin paksa. Praktik ini, secara hukum Islam klasik, bersandar pada konstruksi yuridis mengenai hak *ijbār*, meskipun dalam pelaksanaannya acap kali menimbulkan persoalan etis dan sosial. Dalam banyak literatur fikih, konsep kawin paksa tidak disebutkan sebagai istilah terminologis secara eksplisit, namun keberadaannya diturunkan dari peran dan hak wali *mujbir* dalam struktur perwalian nikah.¹⁰

Konteks normatif fikih menyebutkan bahwa hak *ijbār* dapat digunakan oleh wali untuk menikahkan seorang perempuan, khususnya yang masih di bawah umur atau belum baligh, dengan seseorang yang dianggap layak tanpa memerlukan restu dari calon mempelai perempuan. Pemaknaan tersebut kemudian berkembang menjadi pemahaman sosial tentang kawin paksa, terutama ketika proses pernikahan dilangsungkan tanpa keikhlasan dan tanpa keterlibatan sukarela dari kedua belah pihak. Keadaan ini kemudian menjadi pemicu munculnya berbagai konflik dan resistensi sosial, khususnya dalam masyarakat kontemporer.

Al-Qur'an tidak menyebut secara tekstual mengenai istilah kawin paksa atau *ijbār*, namun memberikan prinsip-prinsip umum terkait kebebasan perempuan dalam menentukan pasangan hidup.¹¹ Salah satu ayat yang menjadi landasan argumentatif dalam persoalan ini terdapat dalam Surah al-Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يَتُوفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَاذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Ayat tersebut memberikan isyarat bahwa perempuan yang telah menyelesaikan masa *iddah-nya* memiliki hak untuk menentukan jalan hidupnya secara independen, termasuk hak untuk menikah kembali dengan pria pilihannya, selama dilakukan dengan cara yang baik dan sesuai norma syar'i.¹² Larangan bagi wali untuk menghalangi perempuan yang ingin menikah kembali dengan pria yang disetujui olehnya, menjadi indikator bahwa prinsip kebebasan dan persetujuan adalah elemen penting dalam hukum pernikahan Islam.

Imam al-Zâhir memberikan penafsiran terhadap ayat tersebut dengan menegaskan bahwa seorang wali tidak dibenarkan bersikap

¹⁰ Abdoel Djamali, "Kawin Paksa" (UNIVERSITAS AIRLANGGA, 1977).

¹¹ Bakar, "Kawin Paksa (Problem Kewenangan Wali Dan Hak Perempuan Dalam Penentuan Jodoh)."

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2015), 39.

despotik terhadap perempuan yang menjadi tanggung jawabnya. Wali dilarang untuk menikahkan anak perempuan tanpa kesediaan, maupun menolak menikahnya hanya karena calon mempelai pria tidak sesuai dengan preferensinya. Pandangan ini mempertegas bahwa keberadaan hak *ijbār* harus diposisikan dalam bingkai etika keadilan, perlindungan hak perempuan, serta penghargaan terhadap integritas dan kemerdekaan individu dalam menjalin kehidupan berumah tangga.

Konsepsi pernikahan dalam Islam tidak hanya diposisikan sebagai kontrak sosial antara dua insan, melainkan juga merupakan bentuk pengabdian spiritual yang merepresentasikan ketaatan terhadap perintah Ilahi. Pelaksanaan akad nikah dianggap sah apabila dibangun di atas prinsip syar'i dan nilai-nilai ibadah yang mencerminkan ketundukan terhadap syariat. Asas utama yang mendasari pernikahan adalah terpenuhinya kerelaan dari kedua calon mempelai. Kehendak bebas tersebut merupakan syarat sah pernikahan dan tidak dapat diabaikan, baik dalam bentuk pernyataan lisan secara tegas, maupun melalui ekspresi diam yang dalam yurisprudensi Islam dimaknai sebagai bentuk persetujuan, khususnya bagi perempuan yang belum pernah menikah. Sementara itu, bagi perempuan yang berstatus janda, kerelaan harus disampaikan secara verbal dan eksplisit.

Orientasi pernikahan dalam pandangan Islam diarahkan untuk berlangsung permanen sepanjang hayat, tidak dibatasi oleh dimensi waktu yang bersifat kontraktual sementara. Tujuan ini bertumpu pada pembentukan rumah tangga yang dilandasi kedamaian, keberlanjutan generasi, serta tumbuhnya rasa cinta dan kasih sayang di antara pasangan. Oleh sebab itu, pemilihan pasangan harus melalui pertimbangan mendalam dan penuh kesadaran agar tidak menimbulkan penyesalan di masa depan.¹³

Hak *ijbār* yang dimiliki oleh wali *mujbār* seperti ayah atau kakek tidak dapat dimaknai sebagai otoritas mutlak untuk memaksakan pernikahan tanpa mempertimbangkan kehendak perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Hak tersebut muncul dari pertimbangan bahwa pihak perempuan dianggap belum cukup matang secara hukum atau psikologis dalam menentukan arah kehidupan rumah tangga.¹⁴ Kendati demikian, apabila suatu pernikahan dipaksakan tanpa adanya keikhlasan, maka relasi

¹³ *Ibid*; 36.

¹⁴ Husein Muhammad and Fiqih Perempuan, "Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender," *Yogyakarta: LKiS*, 2001.

pernikahan tersebut cenderung mengarah pada disfungsi emosional dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.¹⁵

Kerangka hukum nasional tidak mengakomodasi praktik pernikahan yang dilangsungkan dengan paksaan. Regulasi positif Indonesia dengan tegas mengatur bahwa validitas perkawinan sangat bergantung pada adanya persetujuan dari kedua pihak calon mempelai. Ketidakhadiran persetujuan tersebut menjadikan akad nikah tidak sah dan berpotensi untuk dibatalkan melalui jalur hukum.¹⁶

Pelaksanaan hak *ijbâr* hanya dapat diterima secara *syar'i* apabila memenuhi sejumlah kriteria tertentu. Salah satunya ialah terpenuhinya prinsip kesepadanan atau *kafa'ah* antara calon mempelai pria dengan perempuan yang berada dalam perwalian. Kesesuaian tersebut tidak dirinci secara eksplisit dalam nash Al-Qur'an dan hadis, namun diklasifikasikan sebagai bagian dari ijtihad ulama yang membuka ruang perbedaan pendapat. Prinsip *kafa'ah* menjadi salah satu variabel penting dalam menjamin kelanggengan pernikahan dan menghindari disharmoni akibat perbedaan mendasar dalam nilai dan gaya hidup pasangan.¹⁷

Kesesuaian latar belakang antara suami dan istri hendaknya menjadi perhatian serius, baik oleh wali maupun oleh calon mempelai perempuan. Apabila wali menikahkan anak perempuan dengan laki-laki yang tidak setara tanpa persetujuan pihak perempuan, maka perempuan tersebut memiliki hak hukum untuk mengajukan pembatalan akad melalui pengadilan agama. Hal ini menunjukkan bahwa otoritas wali tidak dapat digunakan secara semena-mena dan tetap berada dalam kerangka perlindungan terhadap hak-hak perempuan sebagai subjek hukum.

Dinamika perbedaan pendapat di kalangan fuqaha mengenai standar *kafa'ah* memperlihatkan kompleksitas pendekatan metodologis dalam penentuan kesetaraan. Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal, misalnya, menyepakati bahwa unsur utama dalam *kafa'ah* terletak pada kesamaan agama dan tingkat pengamalan spiritual, yang didasarkan pada penafsiran terhadap ayat Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

¹⁵ Sarjono Sutomo, "Pernikahan Dalam Adat "Telaah Pernikahan Adat Madura," Surabaya: *Enja Wacana*, 1990.

¹⁶ Arini Robbi Izzati, "Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh Dan Ham," *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam* 11, no. 2 (2011).

¹⁷ Ahmad Azhar Basyir, "Hukum Perkawinan Islam," 1999.

Makna kandungan ayat tersebut mengisyaratkan bahwa kemuliaan seseorang di sisi Allah tidak ditentukan oleh identitas sosial atau asal-usul keturunan, melainkan oleh tingkat ketakwaannya kepada Tuhan.¹⁸

Pandangan Imam Syafi'i memberikan penjabaran yang lebih terstruktur terkait dimensi *kafa'ah*. Menurut beliau, aspek yang harus dipertimbangkan meliputi kesamaan agama, kesetaraan nasab, status kebebasan (merdeka), kestabilan penghidupan (pekerjaan), dan tidak memiliki cacat lahir maupun batin. Imam Syafi'i juga menambahkan unsur tambahan berupa kesesuaian usia antara calon mempelai sebagai faktor penunjang keharmonisan. Perbedaan usia yang signifikan dapat menciptakan ketimpangan psikologis dan mengganggu relasi emosional pasangan dalam kehidupan pernikahan.¹⁹

Pengertian Psikologis

Psikologi merupakan disiplin ilmu yang secara sistematis mengkaji perilaku manusia serta dinamika mental yang memengaruhinya. Keilmuan ini memiliki kedekatan substansial dengan keseharian manusia karena objek utamanya mencakup aspek psikis yang dapat teramati secara lahiriah maupun yang bersifat batiniah. Banyak individu awam menganggap diri mereka memahami psikologi, sebab berbagai ekspresi perilaku manusia sering kali dipahami melalui nalar praktis atau penalaran umum yang bersifat intuitif. Namun, pemahaman demikian belum tentu merepresentasikan kerangka konseptual dan metodologis psikologi secara utuh.

Dalam bidang kesehatan mental, gangguan psikologis kerap kali muncul dalam bentuk ketidakteraturan emosi, penurunan fungsi kognitif, serta hambatan dalam menjalin hubungan sosial. Keadaan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan, antara lain struktur keluarga dan relasi dengan teman sebaya, yang secara signifikan membentuk stabilitas mental individu. Psikologi dalam hal ini berperan sebagai alat analisis untuk mengevaluasi kondisi psikologis, terutama pada anak-anak, dalam menghadapi berbagai pengalaman traumatis, tekanan emosional, paparan kekerasan, serta gangguan mental lainnya yang bersifat kronis dan kompleks.

Anak-anak yang belum berada pada tingkat kematangan psikis cenderung belum siap secara intelektual maupun emosional untuk memahami makna hubungan seksual dan pernikahan. Ketidaksiapan ini dapat menyebabkan kerusakan psikologis yang bersifat jangka panjang,

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2015), 516.

¹⁹ *Ibid*; 49.

bahkan sulit untuk direhabilitasi, terutama jika mereka terjatuh dalam pernikahan di usia yang belum matang. Dalam kondisi tersebut, anak bukan hanya mengalami tekanan psikis yang berat, tetapi juga berisiko mengalami penyesalan mendalam atas keputusan yang tidak sepenuhnya dipahami secara sadar.

Dampak dari praktik pernikahan pada usia belum dewasa secara nyata menyingkirkan hak-hak fundamental anak. Hak atas pendidikan dasar, hak untuk bermain, serta hak untuk menikmati fase perkembangan sebagai anak sering kali terabaikan. Berdasarkan perspektif hukum pidana nasional, anak didefinisikan sebagai individu yang belum mencapai batas usia tertentu sebagaimana telah ditetapkan dalam regulasi perundang-undangan. Dalam pandangan hukum Islam, batasan usia anak berakhir saat seseorang mencapai status akil baligh, yang bagi laki-laki ditandai dengan munculnya mimpi basah. Ketika indikator tersebut terpenuhi, individu tersebut tidak lagi diklasifikasikan sebagai anak-anak, melainkan telah memasuki tahap kedewasaan yang memiliki konsekuensi hukum syar'i.

Remaja dalam Perspektif Psikososial sebagai Subjek Kawin Paksa Berbasis Adat

Remaja merupakan fase perkembangan transisional yang menjembatani masa kanak-kanak menuju kedewasaan, yang ditandai oleh kemunculan karakteristik pubertas serta perubahan perilaku yang bersifat afektif, reaktif, dan cenderung sulit dikendalikan secara emosional. Fase ini mencerminkan proses pembentukan identitas individu melalui perkembangan biologis, psikologis, dan sosial ekonomi yang secara bertahap mengalihkan ketergantungan total menuju kemandirian personal.

Tinjauan biologis mengidentifikasi tiga ciri pokok dari masa remaja. Pertama, munculnya tanda-tanda kematangan seksual sekunder yang mengindikasikan kesiapan reproduktif. Kedua, peningkatan fungsi kognitif dan penyesuaian pola pikir dari egosentrisme masa kanak-kanak ke arah pemahaman kedewasaan. Ketiga, berlangsungnya transformasi sosial dan ekonomi yang mendorong individu untuk membangun kemandirian dari lingkungan eksternal, termasuk keluarga.²⁰

Menurut klasifikasi yang ditetapkan oleh World Health Organization (WHO), usia remaja didefinisikan dalam rentang 10 hingga 20 tahun, yang masing-masing merepresentasikan fase awal dan akhir remaja. WHO juga menyoroti bahwa kehamilan pada usia ini mengandung risiko medis yang lebih tinggi, seperti komplikasi kelahiran, gangguan

²⁰ Agus Dariyo, *Psikologi Perkemb Dewasa Muda (CB)* (Grasindo, 2008).

pertumbuhan janin, serta meningkatnya angka morbiditas dan mortalitas ibu maupun bayi.²¹

Namun demikian, pendekatan yang semata-mata berlandaskan usia kronologis tanpa mempertimbangkan kondisi psikososial dan tingkat kematangan kognitif individu dinilai belum mampu merepresentasikan kompleksitas remaja secara utuh. Aspek sosial dan psikologis memiliki peran dominan dalam menentukan kesiapan remaja dalam menghadapi beban kehidupan, termasuk dalam praktik perkawinan.

Pandangan teoritis yang dikemukakan oleh Csikszentmihalyi dan Larson memaknai remaja sebagai periode “penyusunan ulang kesadaran”, yaitu fase penting dalam penyempurnaan struktur psikologis yang telah dibentuk sejak tahap perkembangan sebelumnya. Proses ini selaras dengan konsep perkembangan kognitif dalam teori Piaget, pembentukan nilai dalam teori moral Kohlberg, serta dinamika dorongan afektif dalam teori *psikoanalisis Freud*.

Perubahan psikologis remaja juga dapat dijelaskan melalui konsep entropy dan negentropy. Entropy merefleksikan kondisi kesadaran yang belum tersusun sistematis, di mana informasi dan pengalaman yang dimiliki belum saling terintegrasi sehingga mengakibatkan kegagalan fungsi adaptif dan munculnya disonansi psikologis. Dalam konteks teori informasi, entropy mencerminkan kekacauan dalam penerimaan stimulus yang membuat makna dari rangsangan tersebut menjadi tidak jelas atau bahkan hilang.

Negentropy merupakan kondisi antitesis dari entropy, yaitu saat elemen-elemen kesadaran mulai terorganisasi dengan baik, dan keterkaitan antara pengetahuan, perasaan, serta sikap terbentuk secara harmonis. Struktur kognitif yang terintegrasi tersebut menghasilkan fungsi adaptif yang lebih efektif serta mendorong pembentukan identitas yang stabil.

Kondisi psikologis remaja yang masih dalam tahap pembentukan membuat mereka rentan terhadap tekanan budaya, termasuk dalam praktik kawin paksa yang berakar dari tradisi lokal. Ketidaksiapan dari segi struktur kesadaran dan belum terbangunnya sistem nilai yang kokoh menyebabkan individu remaja rawan mengalami gangguan psikis apabila dipaksa menikah tanpa dasar kematangan personal dan kebebasan memilih.

Tahapan remaja kerap dimaknai sebagai masa pencarian identitas diri yang oleh Erikson dijelaskan melalui konsep “identitas ego” (*ego identity*), yang menggambarkan proses internalisasi nilai diri dalam fase transisi dari masa anak-anak menuju kedewasaan. Secara biologis, individu

²¹ Firman Sulfiani and Fitnaningsih Fitnaningsih, “Hubungan Komunikasi Orang Tua Dalam Pendidikan Seks Dengan Perilaku Seks Pranikah Pada Siswa Kelas Xi Di Sma Negeri 1 Pundong Bantul Yogyakarta” (Universitas Aisyiyah Yogyakarta, 2017).

pada fase ini telah menunjukkan kematangan fisik menyerupai orang dewasa, namun belum sepenuhnya memiliki kematangan sikap yang merefleksikan kedewasaan psikologis.²²

1. Kecenderungan terhadap Kegelisahan

Remaja memiliki aspirasi besar terhadap masa depannya, namun keterbatasan kapasitas aktual dalam mewujudkan aspirasi tersebut sering kali menimbulkan konflik batin. Ketidakseimbangan antara idealisme yang tinggi dengan kompetensi yang belum memadai menjadi penyebab utama munculnya perasaan gelisah.²³

2. Konflik Intrapsikis dan Ambivalensi Emosional

Pada umumnya, remaja berada dalam dilema antara keinginan untuk melepaskan ketergantungan dari orang tua dengan realitas ketidakmampuan mereka dalam mencapai kemandirian penuh, khususnya dari aspek ekonomi. Keadaan ini menciptakan dualitas sikap, yaitu dorongan untuk mandiri sekaligus kebutuhan akan rasa aman dari lingkungan keluarga, yang sering berujung pada kebingungan dan ketegangan emosional, baik bagi remaja itu sendiri maupun bagi pihak di sekitarnya.

3. Kecenderungan Melarikan Diri ke Dunia Imajinasi

Dorongan eksploratif remaja tidak selalu dapat diimplementasikan secara nyata karena keterbatasan finansial. Keadaan ini memunculkan perilaku kompensatif berupa khayalan, yang menjadi media pelarian emosional sekaligus ruang untuk membangun dunia imajinatif. Remaja laki-laki umumnya membayangkan pencapaian prestasi dan karier, sedangkan remaja perempuan lebih dominan dalam membayangkan aspek emosional seperti hubungan romantis. Fantasi tersebut dalam konteks tertentu memiliki potensi konstruktif apabila mampu mendorong lahirnya gagasan kreatif.

4. Kecenderungan Beraktivitas dalam Kelompok Sebaya

Remaja kerap mengandalkan kelompok teman sebayanya sebagai sarana untuk mengatasi tekanan psikologis maupun sosial. Interaksi dalam kelompok memberikan rasa diterima dan membuka ruang untuk menyalurkan energi dalam aktivitas yang bersifat kolektif.

5. Dorongan Eksploratif terhadap Perilaku Orang Dewasa

Rasa ingin tahu yang tinggi mendorong remaja untuk mencoba berbagai hal yang umumnya dilakukan oleh orang dewasa. Keinginan untuk terlihat setara sering kali memicu tindakan imitasi, seperti

²² L Hanifah, "Faktor Yang Mendasari Hubungan Seks Pra Nikah Remaja: Studi Kualitatif Di PKBI Yogyakarta 2000," *Jurnal Kedokteran Muhammadiyah* 2, no. 2 (2000).

²³ Mohammad Ali, "Psikologi Remaja: Perkembangan Peserta Didik," 2011.

mencoba merokok atau menggunakan kosmetik di lingkungan sekolah. Pola tersebut muncul dari asumsi bahwa mereka telah cukup mampu untuk menjalankan peran sebagaimana layaknya orang dewasa. Keadaan ini menuntut adanya pendampingan yang bijak dari lingkungan sekitar, agar minat eksploratif tersebut diarahkan ke aktivitas yang membangun, inovatif, serta bernilai produktif.

Dalam perspektif perkembangan kognitif menurut Piaget, individu remaja berada dalam tahapan operasional formal, yaitu periode ketika kemampuan berpikir abstrak, rasional, dan sistematis mulai berkembang. Pada fase ini, remaja telah mampu memahami simbol dan makna kiasan, serta menunjukkan kemampuan menyusun logika dan nalar terhadap objek-objek yang tidak bersifat konkret. Perkembangan moral dan afeksi yang menyertainya memperkuat kapabilitas remaja dalam menyelesaikan persoalan dan mengambil keputusan.²⁴

Interaksi sosial dalam fase ini meluas, mencakup hubungan dengan teman sebaya hingga relasi dengan orang dewasa. Namun demikian, di balik dorongan untuk mandiri, remaja masih menyimpan kebutuhan akan proteksi dari orang tua karena ketidaksiapan dalam memenuhi kebutuhan hidup secara otonom.²⁵ Kondisi tersebut menciptakan tarik-menarik antara dorongan kemandirian dan ketergantungan, yang menjadi ciri khas perkembangan remaja.

Menurut pendapat Csikszentmihalyi dan Larson,²⁶ fase operasional formal dalam perkembangan kognitif individu ditandai oleh sejumlah ciri yang bersifat spesifik dan menunjukkan kematangan fungsi intelektual.

1. Individu pada tahap ini telah menunjukkan kemampuan dalam menerapkan penalaran logis serta daya pikir rasional, termasuk dalam mengonstruksi konsep-konsep yang bersifat abstrak secara utuh dan bermakna.
2. Kemampuan untuk berpikir secara sistematis terhadap objek yang tidak bersifat konkret mulai berkembang, sehingga individu dapat menganalisis hubungan-hubungan abstrak dengan tingkat presisi yang lebih tinggi.
3. Individu telah memiliki kapasitas untuk merumuskan dan menyelesaikan permasalahan yang bersifat hipotetik, dengan pendekatan deduktif maupun induktif secara terstruktur dan logis.
4. Keterampilan dalam melakukan proyeksi atau perkiraan terhadap kondisi yang mungkin terjadi di masa mendatang mulai terbangun,

²⁴ Ali.

²⁵ Ali.

²⁶ Mihaly Csikszentmihalyi and Reed Larson, "Being Adolescent: Conflict and Growth in the Teenage Years," (*No Title*), 1984.

menunjukkan adanya kemampuan dalam mengantisipasi dan merencanakan secara rasional.

5. Proses introspeksi diri mulai berkembang secara signifikan, memungkinkan individu untuk mengenali struktur kesadarannya sendiri dan membentuk pemahaman terhadap identitas personal secara reflektif.
6. Kemampuan membayangkan dan mempersiapkan peran-peran sosial sebagai bagian dari kehidupan dewasa mulai terbentuk, termasuk dalam menyusun strategi peran yang akan dijalani secara sadar.
7. Kesadaran terhadap keberadaan diri sebagai bagian dari komunitas sosial mulai menguat, ditandai dengan kemauan untuk mempertahankan nilai-nilai bersama serta kepentingan kolektif dalam konteks masyarakat yang lebih luas.

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kawin Paksa

Pelaksanaan kawin paksa pada komunitas masyarakat Madura tidak terlepas dari struktur nilai dan kebiasaan kolektif yang telah mengakar kuat dalam budaya lokal. Orientasi terhadap perkawinan usia dini menjadi salah satu karakteristik sosial yang cukup menonjol, dengan pola relasi pernikahan yang kerap mempertemukan perempuan usia belia dengan laki-laki yang secara usia lebih matang. Tidak jarang pula praktik ini menasar individu yang belum mencapai batas usia minimal pernikahan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum nasional. Realitas serupa ditemukan di Desa Beluk Kenek, di mana pengambilan keputusan untuk menikahkan anak perempuan secara umum berada sepenuhnya dalam kendali otoritas orang tua, tanpa memberikan ruang deliberasi kepada pihak anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak otonom atas tubuh dan masa depannya. Pola ini lahir dari keyakinan bahwa orang tua adalah pihak yang paling mengetahui dan berhak menentukan pasangan yang dianggap paling layak bagi putrinya.

Hasil konfirmasi dari Kepala Desa Beluk Kenek, Hasyim, menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini telah menjadi konstruksi sosial yang berlangsung secara masif. Proses ini bukan hanya digerakkan oleh inisiatif orang tua, melainkan juga dipengaruhi oleh ekspektasi keluarga besar pihak laki-laki dan tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Paksaan yang telah mengalami normalisasi secara kultural ini tidak lagi dipandang sebagai bentuk pelanggaran hak anak, melainkan telah berubah menjadi suatu kelaziman yang diterima sebagai bagian dari adat istiadat. Dalam banyak kasus, setelah menyelesaikan jenjang pendidikan dasar atau menengah pertama, anak perempuan akan dikirim ke pondok pesantren untuk menempuh pendidikan agama. Namun sebelum proses belajar menginjak fase akhir pada tingkat madrasah aliyah, orang tua akan

menghadap pengasuh pesantren untuk meminta izin memulangkan anaknya guna dinikahkan. Keputusan ini sering kali dikabulkan tanpa analisis mendalam dari pihak pesantren, dan anak perempuan akhirnya dipulangkan untuk menjalani pernikahan dengan seseorang yang bahkan belum pernah dikenalnya.

Temuan lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan Sholehati, Ummayyah, dan Siti Qomariyah, mempertegas bahwa struktur sosial keluarga menjadi ruang subur bagi berlangsungnya kawin paksa. Penolakan dari anak sering kali terabaikan oleh karena dominasi kehendak orang tua dan tekanan dari lingkungan sekitar. Perempuan yang masih berada dalam rentang usia remaja dipaksa menerima pernikahan meski belum memiliki kesiapan emosional maupun pengetahuan mengenai calon pasangan hidupnya. Dalam logika budaya setempat, penyelesaian pendidikan hingga tingkat sekolah menengah atas dianggap sudah mencukupi untuk perempuan, sedangkan anak laki-laki tetap diarahkan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang tinggi. Argumen yang digunakan adalah bahwa peran utama perempuan pada akhirnya tetap berpusat pada lingkup domestik sebagai ibu rumah tangga. Dimensi ekonomi menjadi faktor pendorong yang dominan; orang tua yang berada dalam tekanan finansial sering kali melihat pernikahan anak sebagai jalan keluar untuk mengurangi beban ekonomi keluarga dan sekaligus mendorong kemandirian ekonomi anak perempuan. Di sisi lain, ketakutan anak untuk dianggap tidak berbakti kepada orang tua membuat mereka pasrah mengikuti kemauan tersebut.²⁷

Masyarakat Desa Beluk Kenek tidak menganggap praktik pernikahan dalam usia muda dengan unsur pemaksaan sebagai bentuk pelanggaran norma, melainkan sebagai manifestasi dari warisan kultural yang terus direproduksi secara turun-temurun. Bahkan, terdapat praktik menjodohkan anak sejak usia sangat dini, baik ketika anak masih balita maupun ketika masih dalam kandungan, yang dilakukan oleh keluarga dekat dengan alasan menjaga kemurnian silsilah dan mencegah perpindahan harta warisan ke pihak luar. Meskipun terjadi pergeseran dalam taraf pendidikan generasi muda Madura, warisan kultural ini tetap lestari dan berperan besar dalam membentuk keputusan-keputusan pernikahan.

Salah satu contoh berbeda ditunjukkan oleh pengalaman Siti Maryam, yang dipaksa menikah oleh orang tuanya meskipun telah menjalin kedekatan emosional dan memiliki hubungan kekerabatan dengan calon suaminya. Alasan utama yang melandasi keputusan tersebut berkaitan dengan keterbatasan ekonomi keluarga. Kecemasan orang tua

²⁷ Siti Qomariyah, *Wawancara*, Ambunten, 12 Agustus 2024.

terhadap potensi pelanggaran norma agama menjadi argumen moral yang mempercepat pelaksanaan pernikahan demi menjaga reputasi dan kehormatan keluarga di hadapan masyarakat.²⁸

Secara prinsipil, perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki dalam menentukan masa depannya, termasuk dalam hal memilih pasangan hidup. Namun dalam konstruksi sosial masyarakat setempat, otonomi anak perempuan sering kali disubordinasikan di bawah kuasa orang tua. Pandangan umum menyebut bahwa jodoh anak laki-laki ditentukan oleh takdir, sementara pasangan bagi anak perempuan merupakan tanggung jawab orang tua. Meskipun orang tua berperan penting dalam membimbing dan mencari pasangan yang ideal bagi anak-anaknya, keputusan akhir hendaknya dikembalikan sepenuhnya kepada anak yang bersangkutan. Proses pernikahan yang ideal seyogianya berlangsung atas dasar keikhlasan dan kesepakatan, bukan melalui pemaksaan, agar tidak menciptakan keretakan psikologis maupun ketidakharmonisan dalam relasi rumah tangga.

Praktik kawin paksa yang masih berlangsung dalam masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan, tidak dapat dilepaskan dari sejumlah faktor struktural maupun kultural yang saling berkelindan. Terdapat lima variabel dominan yang memengaruhi keberlangsungan tradisi ini.

Faktor pertama, berasal dari dominasi peran orang tua. Berdasarkan sejumlah keterangan dari para informan, diketahui bahwa orang tua memainkan peran sentral dalam pengambilan keputusan pernikahan anak, khususnya perempuan. Dalam konstruksi sosial yang dianut, status kedewasaan anak sering kali tidak ditentukan oleh kesiapan psikologis maupun usia biologis, melainkan oleh persepsi subjektif orang tua bahwa anak telah memasuki fase layak menikah. Ketakutan terhadap kemungkinan anak perempuan melanggar norma agama atau mencemarkan reputasi keluarga mendorong orang tua untuk segera melangsungkan pernikahan, tanpa mempertimbangkan kesediaan anak sebagai pihak yang dinikahkan.

Faktor kedua, berhubungan dengan tekanan ekonomi. Keterbatasan finansial keluarga menjadi katalis utama terjadinya praktik perijodohan yang berujung pada kawin paksa. Dalam banyak kasus, orang tua memilih menikahkan anaknya dengan harapan dapat memperbaiki kondisi ekonomi keluarga dan menjamin keberlangsungan hidup anak perempuan secara material maupun sosial. Tekanan ekonomi juga menyebabkan anak-anak mengalami putus sekolah, yang pada gilirannya mempersempit peluang mereka untuk menentukan pilihan hidup secara mandiri. Realitas kemiskinan yang masih cukup tinggi di Desa Sana-Tengah memperkuat

²⁸ Siti Maryam, *Wawancara*, Ambunten, 20 Agustus 2024.

praktik ini. Ketika orang tua merasa tidak lagi mampu membiayai pendidikan anak, pernikahan dianggap sebagai jalan keluar untuk mengurangi beban ekonomi dan mempercepat kemandirian anak.

Faktor ketiga, berkaitan erat dengan tingkat pendidikan. Sebagian besar orang tua dalam komunitas tersebut belum memiliki pemahaman yang memadai tentang nilai strategis pendidikan bagi masa depan anak. Oleh karena itu, banyak dari mereka mendorong anak perempuannya untuk segera menikah, bahkan sebelum menyelesaikan jenjang pendidikan menengah atas. Terdapat asumsi kolektif bahwa perempuan, setinggi apa pun pencapaiannya dalam pendidikan formal, pada akhirnya tetap akan berperan sebagai ibu rumah tangga. Pandangan semacam ini menciptakan pemakluman terhadap praktik penghentian pendidikan demi pernikahan. Padahal, secara sosiologis, pendidikan merupakan instrumen yang membentuk kematangan intelektual dan psikologis seseorang dalam merespons dinamika sosial di sekitarnya. Keterbatasan biaya menjadi penghambat utama akses terhadap pendidikan, sehingga berkontribusi terhadap rendahnya tingkat literasi kritis dalam keluarga.

Faktor keempat, berasal dari kekuatan adat dan budaya lokal. Dalam masyarakat tertentu, perjudohan masih dilakukan bahkan sejak usia anak masih sangat dini, termasuk saat masih dalam kandungan. Motif utama perjudohan ini sering kali berkaitan dengan menjaga kesinambungan hubungan kekeluargaan atau mempertahankan harta warisan dalam lingkup keluarga besar. Budaya perjudohan seperti ini telah tertanam kuat dalam tradisi dan kerap dianggap sebagai aturan yang tidak dapat ditentang. Pengalaman seperti yang dialami Ernawati memperkuat temuan ini, di mana ia dijodohkan pada usia yang sangat muda berdasarkan keputusan sepihak dari orang tuanya demi mempertahankan nilai budaya. Kekhawatiran orang tua terhadap potensi “gagal menikah” atau dianggap tidak laku apabila anak belum menikah di usia tertentu mendorong terjadinya pernikahan dini tanpa pertimbangan yang rasional. Dalam kondisi semacam itu, anak perempuan merasa tidak memiliki ruang untuk menolak karena takut dianggap tidak patuh terhadap orang tua.²⁹

Faktor kelima, berasal dari tekanan lingkungan sosial. Perkawinan dalam masyarakat desa dianggap sebagai bagian integral dari struktur sosial dan eksistensi komunitas.³⁰ Oleh sebab itu, lingkungan turut menjadi pihak yang mendorong terjadinya pernikahan melalui perjudohan. Dalam kondisi keluarga dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah, masyarakat sekitar sering berinisiatif mencarikan pasangan bagi anak

²⁹ Agus Mahfudin and Khoirotul Waqi'ah, “Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga Di Kabupaten Sumenep Jawa Timur,” 2016.

³⁰ Lemta Tarigan, “Hukum Adat” (Medan: Universitas Negeri Medan, 2010).

perempuan, lalu menawarkan usulan tersebut kepada orang tuanya. Jika orang tua menyetujui, pernikahan akan segera dilangsungkan. Praktik ini lumrah terjadi, terutama di kalangan masyarakat yang tidak memiliki sumber daya ekonomi dan pendidikan yang memadai untuk mengarahkan anak ke jenjang kehidupan yang lebih tinggi. Contoh kasus ini tampak dalam pengalaman Siti Qomariyah, yang dijodohkan oleh seorang kyai atau guru pesantren. Usulan pernikahan tersebut langsung diterima oleh orang tua tanpa proses musyawarah dengan anak, mengingat adanya tekanan moral dan religius dari figur yang dihormati oleh keluarga.

Rangkaian faktor di atas menunjukkan bahwa praktik kawin paksa merupakan hasil interaksi antara dimensi kultural, struktural, dan ekonomi. Ketidakseimbangan relasi kuasa dalam keluarga, lemahnya akses pendidikan, dan minimnya kesadaran akan hak-hak reproduktif perempuan menjadi elemen yang memperkuat keberlangsungan praktik ini dalam masyarakat.³¹

Dampak Kawin Paksa Terhadap Psikologis Remaja

Walgito dalam karya bertajuk *Bimbingan Konseling Islam* menjelaskan bahwa pernikahan yang dilangsungkan pada usia yang belum matang secara emosional berpotensi memunculkan konflik internal, termasuk kecemasan yang intens dan tekanan psikologis berat.³² Pandangan serupa diungkapkan oleh Dariyo dalam buku *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, yang menyatakan bahwa ikatan pernikahan pada fase perkembangan awal dewasa dapat mengakibatkan gangguan psikologis berupa kecemasan, stres, dan bahkan depresi.³³

1. Kecemasan

Kecemasan merupakan akumulasi dari respons emosional kompleks yang timbul akibat tekanan internal maupun eksternal yang tidak terselesaikan. Respon ini dapat muncul dalam dua bentuk, yaitu gejala somatik dan gejala psikis. Gejala somatik meliputi perubahan fisiologis seperti sensasi dingin pada ekstremitas, gangguan pencernaan, produksi keringat berlebih, gangguan tidur, kehilangan nafsu makan, pusing, dan gangguan pernapasan. Di sisi lain, gejala psikis ditandai dengan perasaan takut berlebihan, hilangnya kepercayaan diri, penurunan konsentrasi, serta kecenderungan untuk menghindari realitas.

Dalam konteks perkawinan yang berlangsung secara paksa, individu khususnya remaja perempuan mengalami kecemasan yang disebabkan oleh persepsi ancaman terhadap

³¹ Siti Qomariyah, *Wawancara*, Ambunten, 12 Agustus 2024.

³² Bimo Walgito, "Bimbingan Dan Konseling Perkawinan," *Yogyakarta: Andi Offset*, 2004.

³³ Dariyo, *Psikologi Perkemb Dewasa Muda (CB)*.

keselamatan diri atau masa depan rumah tangga yang dijalani tanpa kesiapan. Perasaan cemas yang demikian cenderung menciptakan tekanan psikologis yang berkelanjutan, sehingga membentuk kondisi emosional yang tidak stabil dan penuh dengan kekhawatiran.

2. Stres

Stres didefinisikan sebagai kondisi ketegangan mental atau emosional yang timbul akibat adanya ketidaksesuaian antara tuntutan lingkungan dengan kapasitas adaptif individu. Menurut Lazarus dan Folkman, stres merupakan hasil dari interaksi antara individu dan lingkungannya yang dipersepsikan sebagai beban yang melampaui kapasitas diri serta mengancam kesejahteraan personal.³⁴ Sementara itu, Robert S. Feldman menegaskan bahwa stres mencakup proses kognitif dan fisiologis yang terpicu oleh peristiwa yang bersifat menantang maupun membahayakan, baik dalam spektrum positif seperti perencanaan pernikahan, maupun negatif seperti kehilangan anggota keluarga.

Secara konseptual, sumber stres (stressor) dapat dikategorikan dalam tiga dimensi utama: biologis, psikososial, dan personal.

- a. Stres biologis berakar dari kondisi tubuh dan pola hidup, termasuk ritme biologis, pola konsumsi, serta faktor iklim dan cuaca.
- b. Stres psikososial timbul akibat tekanan lingkungan sosial yang mengharuskan individu untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan yang mendadak dan signifikan.³⁵ Dalam kasus kawin paksa, stressor psikososial mencakup tekanan keluarga, konflik rumah tangga, ketidakstabilan ekonomi, serta desakan lingkungan sosial.³⁶
- c. Stres personal muncul akibat struktur kepribadian dan cara individu menginterpretasikan pengalaman hidup yang penuh tekanan.

Secara klinis, stres akut dapat muncul sebagai respons spontan terhadap tekanan fisik atau psikologis yang intens, tanpa keterlibatan gangguan kejiwaan lainnya, dan biasanya akan mereda dalam hitungan hari. Namun, pada beberapa individu, terutama remaja yang dipaksa menikah pada usia dini, stres dapat

³⁴ Hanifah, "Faktor Yang Mendasari Hubungan Seks Pra Nikah Remaja: Studi Kualitatif Di PKBI Yogyakarta 2000."

³⁵ Dadang Hawari, "Al Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa Dan Kesehatan Jiwa," 1997.

³⁶ *Ibid*, 48.

berkembang menjadi kondisi patologis seperti neurotic depression, yang ditandai dengan perasaan kecewa berkepanjangan, gangguan suasana hati, dan kecenderungan menarik diri dari interaksi sosial.

Ketidakmampuan untuk memenuhi tanggung jawab sosial dan ekonomi dalam rumah tangga turut memperparah dampak psikologis dari pernikahan dini. Dalam banyak kasus, remaja belum memiliki kemandirian finansial maupun keterampilan sosial yang memadai untuk menjalankan peran sebagai pasangan hidup dan calon orang tua. Kondisi tersebut menimbulkan beban tambahan yang memperkuat tekanan emosional dan risiko gangguan psikologis jangka panjang.³⁷

Dampak Kawin Paksa terhadap Keharmonisan Keluarga

Kehidupan rumah tangga idealnya berlandaskan pada kesadaran bersama dan kesetaraan antara suami dan istri sebagai pasangan yang saling memilih. Namun demikian, dalam praktiknya, terdapat sebagian orang tua yang justru mengambil alih otoritas anak dalam urusan pernikahan, termasuk melalui mekanisme pemaksaan yang tidak mempertimbangkan kesiapan emosional maupun kehendak personal anak. Fenomena kawin paksa sebagaimana teridentifikasi di Desa Sana-Tengah, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan, menunjukkan sejumlah dampak negatif terhadap keberlangsungan dan keharmonisan rumah tangga.

Kawin paksa membawa sejumlah konsekuensi yang berdampak langsung pada keretakan relasi rumah tangga, yang dalam pembahasan berikut akan diuraikan melalui beberapa aspek utama penyebab terganggunya keharmonisan keluarga, diantaranya:

1. Disintegrasi Rumah Tangga melalui Perceraian

Pernikahan yang dipaksakan tanpa adanya ikatan afektif antara pasangan berisiko tinggi memunculkan ketegangan dalam relasi suami-istri. Berbagai laporan lapangan menunjukkan bahwa banyak rumah tangga yang terbentuk akibat kawin paksa berujung pada konflik yang kronis, bahkan perpisahan.³⁸ Permasalahan umumnya mulai muncul setelah fase awal pernikahan, yang pada awalnya terlihat tenang, berakhir dengan munculnya pertikaian yang terus berulang. Beberapa faktor yang sering menjadi sumber pertengkaran meliputi kesenjangan ekonomi, perbedaan usia yang mencolok, ketidaksesuaian prinsip hidup, serta kegagalan suami dalam menjalankan peran sebagai kepala keluarga.

³⁷ Walgito, "Bimbingan Dan Konseling Perkawinan."

³⁸ Romlah, *Wawancara*, Ambunten, 27 Agustus 2024

Kasus seperti yang dialami Yumnawati memperlihatkan pola disfungsi dalam relasi suami-istri yang ditandai oleh kurangnya partisipasi suami dalam kehidupan rumah tangga, kemalasan bekerja, serta pengabaian tanggung jawab terhadap anak dan istri. Keadaan ini mendorong istri untuk mengambil keputusan berpisah, karena kondisi pernikahan yang tidak lagi memberikan rasa aman, nyaman, serta jauh dari prinsip kebersamaan. Keputusan perceraian kerap menimbulkan kekecewaan dari pihak keluarga, terutama orang tua, yang sebelumnya berharap bahwa pernikahan anaknya akan berlangsung langgeng.

2. Ketegangan Antar Keluarga Besar

Kegagalan pernikahan yang diawali dengan paksaan turut menciptakan ketegangan sosial antara dua pihak keluarga besar. Hubungan yang sebelumnya terjalin melalui ikatan pernikahan dapat terputus, menyebabkan kesedihan mendalam dan bahkan memunculkan konflik horizontal yang sulit diperbaiki. Perpindahan akibat pernikahan tanpa dasar kasih sayang juga mencoreng citra sosial kedua keluarga dan berpotensi menimbulkan permusuhan antarkeluarga yang berlangsung lama.

3. Munculnya Perselingkuhan sebagai Dampak Relasi Tidak Sehat

Absennya ikatan emosional dalam pernikahan paksa berpotensi membuka celah terhadap ketidaksetiaan. Ketidakmampuan dalam menerima kekurangan pasangan, minimnya komunikasi efektif, serta absennya ketulusan dalam relasi pernikahan dapat memicu perilaku menyimpang, seperti perselingkuhan. Kasus Siti Saniyah merupakan contoh konkret bagaimana pernikahan tanpa landasan cinta dan pengenalan sebelumnya berdampak pada munculnya konflik intens, kekerasan dalam rumah tangga, serta hilangnya kepercayaan antar pasangan. Upaya dari orang tua untuk mempertahankan pernikahan tersebut pun gagal karena kedua pihak tidak lagi memiliki niat dan keinginan untuk melanjutkan kehidupan bersama.

4. Minimnya Literasi Pernikahan dan Ketimpangan Ekonomi

Sebagian besar pernikahan paksa di Desa Beluk Kenek dipicu oleh rendahnya pemahaman masyarakat, khususnya orang tua, mengenai nilai dan makna hakiki dari institusi pernikahan. Selain itu, faktor ekonomi yang belum stabil juga menjadi pendorong orang tua untuk menikahkan anaknya di usia yang belum matang, dengan harapan dapat mengurangi beban finansial keluarga. Dalam kondisi ini, pernikahan dijadikan sebagai strategi sosial untuk memindahkan tanggung jawab ekonomi dari orang

tua kepada pasangan anak, meskipun anak belum memiliki kemandirian secara psikologis maupun finansial.

5. Kekhawatiran Terhadap Pergaulan Bebas dan Tekanan Sosial

Kekhawatiran orang tua terhadap pengaruh lingkungan sosial yang dianggap negatif menjadi salah satu justifikasi utama untuk mempercepat pernikahan anak, meskipun belum ada kesiapan dari pihak anak. Stigma sosial mengenai perempuan yang belum menikah pada usia tertentu dianggap sebagai "tidak laku", sehingga memicu orang tua untuk melakukan perjodohan tanpa mempertimbangkan aspek kesiapan dan persetujuan anak. Norma sosial tersebut telah melekat kuat dalam tradisi masyarakat, menyebabkan posisi anak menjadi subordinat dalam pengambilan keputusan pernikahan.

Respon masyarakat terhadap lamaran atau tawaran perjodohan umumnya sangat cepat dan diterima dengan antusias, tanpa proses pertimbangan yang matang. Praktik semacam ini memperlihatkan bagaimana nilai sosial dan budaya lokal dapat menjadi determinan utama dalam praktik pernikahan paksa. Akibatnya, struktur rumah tangga yang dibangun di atas dasar keterpaksaan menjadi rentan terhadap konflik, kerapuhan emosional, serta perpecahan internal yang berdampak luas pada keluarga besar dan lingkungan sosial sekitarnya.

Kesimpulan

Masyarakat di Desa Beluk Kenek, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep masih mempertahankan praktik perkawinan paksa atau perjodohan, terutama pada individu yang belum mencapai kedewasaan usia secara ideal. Praktik tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan berakar dari sejumlah determinan sosial-kultural yang saling berkelindan. Faktor dominan di antaranya mencakup dominasi orang tua dalam proses penentuan pasangan anak, motivasi ekonomi untuk meringankan beban tanggungan keluarga, keterbatasan literasi pendidikan dalam memahami esensi pernikahan, intervensi tokoh masyarakat dan pemuka agama, serta pengaruh kuat norma adat yang sudah mengakar. Keputusan menikahkan anak secara paksa sering kali diambil tanpa mempertimbangkan kesiapan mental dan kehendak anak itu sendiri, sehingga berpotensi menimbulkan ketegangan dalam rumah tangga serta tekanan emosional yang signifikan.

Perkawinan yang dijalankan tanpa dasar kerelaan dan kesiapan emosional dapat menimbulkan dampak psikologis yang kompleks. Salah satu bentuk tekanan tersebut berupa kecemasan, yaitu kondisi emosional yang muncul akibat konflik batin dan tekanan psikologis yang tidak

tersalurkan secara adaptif. Selain itu, tekanan yang lebih berat dapat berkembang menjadi stres, yang secara konseptual terbagi menjadi tiga kategori utama: stres biologis yang meliputi gangguan pola makan dan istirahat; stres psikososial yang bersumber dari perubahan-perubahan signifikan dalam kehidupan individu; serta stres yang dipicu oleh karakter dan struktur kepribadian tertentu yang rentan terhadap tekanan emosional.

Dampak perkawinan paksa tidak hanya terbatas pada pasangan yang terlibat, tetapi juga menjalar kepada relasi antar keluarga besar. Ketika rumah tangga yang dibentuk melalui paksaan mengalami konflik atau berujung pada perceraian, maka hubungan sosial antara kedua keluarga akan terganggu. Retaknya komunikasi antarkeluarga tersebut tidak jarang melahirkan permusuhan dan putus tali silaturahmi, yang sebelumnya terjalin karena adanya ikatan pernikahan. Situasi ini memperlihatkan bahwa praktik perkawinan paksa bukan sekadar persoalan privat, tetapi juga memunculkan konsekuensi sosial yang luas dan mendalam.

Daftar Pustaka

- Ali, Mohammad. “*Psikologi Remaja: Perkembangan Peserta Didik*,” 2011.
- Bakar, Abu. “*Kawin Paksa (Problem Kewenangan Wali Dan Hak Perempuan Dalam Penentuan Jodoh)*.” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 5, no. 1 (2010): 81–98.
- Basyir, Ahmad Azhar. “*Hukum Perkawinan Islam*,” 1999.
- Csikszentmihalyi, Mihaly, and Reed Larson. “*Being Adolescent: Conflict and Growth in the Teenage Years*.” (No Title), 1984.
- Dariyo, Agus. *Psikologi Perkemb Dewasa Muda (CB)*. Grasindo, 2008.
- Djamali, Abdoel. “Kawin Paksa.” UNIVERSITAS AIRLANGGA, 1977.
- Hanifah, L. “Faktor Yang Mendasari Hubungan Seks Pra Nikah Remaja: Studi Kualitatif Di PKBI Yogyakarta 2000.” *Jurnal Kedokteran Muhammadiyah* 2, no. 2 (2000).
- Harahap, Julianda. “*Gambaran Pengetahuan Remaja Putri Tentang Dampak Pernikahan Dini Di Desa Pudun Jae Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Tahun 2023*,” 2024.
- Hawari, Dadang. “*Al Qur’an Ilmu Kedokteran Jiwa Dan Kesehatan Jiwa*,” 1997.
- Izzati, Arini Robbi. “*Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh Dan Ham*.” *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam* 11, no. 2 (2011).
- Mahfudin, Agus, and Khoirotul Waqi’ah. “*Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya*

- Terhadap Keluarga Di Kabupaten Sumenep Jawa Timur,”* 2016.
- Marzuki, Sitti Nikmah. “*Problematika Perceraian Masyarakat Kabupaten Bone Dalam Tinjauan Ekonomi Syariah.*” *Al-Qalam* 22, no. 2 (2016).
- Moleong, Lexy J, and Tjun Surjaman. “*Metodologi Penelitian Kualitatif,*” 2014.
- Muhammad, Husein, and Fiqih Perempuan. “*Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender.*” Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Purwaningtyas, Fifin Dwi, Evi Ristanti, Yeni Lutfiatin Dewi Aisyah, and Mochamad Choirudin. “*Dampak Psikologis Pernikahan Dini Bagi Perempuan.*” *Jurnal Psikologi Wijaya Putra (Psikowipa)* 3, no. 2 (2022): 21–26.
- Sa, Masthuriyah. “*Menakar Tradisi Kawin Paksa Di Madura Dengan Barometer HAM.*” *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 14, no. 2 (2015): 143–56.
- Subekti, Trusto. “*Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian.*” *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 3 (2010): 329–38.
- Sulfiani, Firman, and Fitnaningsih Fitnaningsih. “*Hubungan Komunikasi Orang Tua Dalam Pendidikan Seks Dengan Perilaku Seks Pranikah Pada Siswa Kelas Xi Di Sma Negeri 1 Pundong Bantul Yogyakarta.*” Universitas’ Aisyiyah Yogyakarta, 2017.
- Sutomo, Sarjono. “*Pernikahan Dalam Adat “Telaah Pernikahan Adat Madura.”* Surabaya: Enja Wacana, 1990.
- Syalis, Elprida Riyanny, and Nunung Nurwati Nurwati. “*Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja.*” *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 3, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.24198/focus.v3i1.28192>.
- Tarigan, Lemta. “*Hukum Adat.*” Medan: Universitas Negeri Medan, 2010.
- Walgito, Bimo. “*Bimbingan Dan Konseling Perkawinan.*” Yogyakarta: Andi Offset, 2004.